



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 332/V.24/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Umum Energi Daerah Provinsi merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Rencana Umum Energi Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:1036/04/MEM.S/2017 tentang Pemberitahuan Persiapan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang mengamanatkan Pemerintah Provinsi melalui Gubernur untuk membentuk Tim Lintas Satuan Kerja oleh Perangkat Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, perlu dibantu oleh Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung, Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/22/V.24/HK/2017
TANGGAL : 28 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung |
| II. Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. Ketua Harian | : | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung |
| IV. Wakil Ketua Harian I | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung |
| V. Wakil Ketua Harian II | : | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung |
| VI. Sekretaris | : | Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung |
| V. Anggota | : | 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
10. Rektor Universitas Lampung
11. Rektor Insitut Teknologi Sumatera
12. Dewan Riset Daerah Lampung Komisi Energi |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/332/V.24/HK/2017
TANGGAL : 28 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN
 RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- | | | |
|---------------------|---|--|
| I. Ketua | : | Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung |
| II. Wakil Ketua I | : | Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung |
| III. Wakil Ketua II | : | Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Sekretaris | : | Kepala Seksi Pengelolaan Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung |
| V. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2. Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. 3. Kepala Seksi Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung 5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 6. Kepala Seksi Statistik Pertambangan Energi dan Konstruksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 7. Yudhi Zanzani, S.T., M.T. (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung) 8. Harlin Pasili Ansori, S.T., M.T. (Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung) 9. Ratih Aulia Rahmayanti, S.Si., M.Sc. (Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung) 10. Ernis Lukonan, S.T. (Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung) 11. Yuditya Pradipta, S.ST. (Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung) 12. Yulistia Elena, S.P. (Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung) 13. Agung Trimansyah, S.T. (Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung) |

14. Endang Warastuti, S.P. (Pelaksana Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung)
15. Prof. Suharno, M.Sc., Ph.D. (Dosen Universitas Lampung)
16. Prof. Dr. Eng. Udin Hasanudin (Dosen Universitas Lampung)
17. Rishal Asri, S.T., M.Eng (Dosen Institut Teknologi Sumatera)
18. Zulhamdi (Deputy Manager Perencanaan Sistem Kelistrikan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Lampung)
19. Angga Hendrawardhana (Enginer Facility PT. Pertamina Geothermal Energy Ulubelu Lampung)
20. Ir. Julius Sugarjanto (Manager Sustainability PT. Great Giant Pineapple)
21. Yuli Astono (Manager Factory PT. Gunung Madu Plantations)
22. Sindhu Priyo Windoko (Sales Executive Retail Rayon IV Provinsi Lampung PT. Pertamina (Persero))
23. M. Farkhan Rizaputra (Sales Area PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FISARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 332/V.24/HK/2017
TANGGAL : 28 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
 RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 2. AndityaPratiwi, S.T. (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Dharma Saputra, S.E.,M.H. (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. Adi Asmariadi Budi, S.T. (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 - 5. Ricky Airlangga, S.H. (Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung)
 - 6. Hermansyah (Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 332/V.24/HK/2017
TANGGAL : 22-6-2017

**TUGAS POKOK TIM KOORDINASI, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
 PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**

**I. TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM
 ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

1. melakukan koordinasi lintas sector penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
2. memberikan masukan kepada kelompok kerja terkait kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
3. memberikan persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
4. menyampaikan draft akhir Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk pembahasan lebih lanjut.
5. mengikuti pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terkait Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung dan mengawal proses Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung menjadi Peraturan Daerah.
6. Menyampaikan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Pusat.

**II. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM
 ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

1. merumuskan ruang lingkup substansi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung agar sejalan dengan amanat Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional dan berpedoman pada sistematika penulisan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang telah ditentukan.
2. menyusun rencana kerja penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
3. melakukan identifikasi, kajian awal, pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan substansi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
4. Melakukan pengolahan data dan permodelan untuk penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
5. menyusun program Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung dengan arahan Tim Koordinasi.
6. Menyusun narasi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
7. Berkonsultasi secara aktif dengan tim Koordinasi terkait substansi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
8. Membantu tim Koordinasi dalam mengawal proses hokum Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung menjadi Peraturan Daerah.
9. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait data, permodelan maupun penyusunan narasi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.

III. SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

1. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
2. Menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
4. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
5. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO PICARDO